

## MENILIK PERAN BINMAS POLRESTABES MAKASSAR DALAM MENANGANI PAHAM RADIKAL

**Muh. Rafly Nurfaizy, Ashabul Kahpi**  
**Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar**  
*Email:* [Muhammadrafly1998@gmail.com](mailto:Muhammadrafly1998@gmail.com)

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran binmas polrestabes makassar dalam menangani paham radikal dan kendala yang dihadapi Binmas Polrestabes Makassar dalam menangani paham radikal. Jenis penelitian ini adalah kombinasi dari penelitian normatif dan penelitian empiris. Pendekatan penelitian adalah pendekatan hukum (pendekatan patung) dan pendekatan sosiologis (pendekatan sosiologis). Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran Binmas dalam menangani pemahaman radikal di Kota Makassar antara lain (1) Melakukan Bimbingan dan Konseling yang berisi materi terkait Radikal (2) Melakukan kunjungan ke tokoh masyarakat, tokoh agama dan organisasi yang memiliki jurusan pengaruh dalam masyarakat dan (3) Bekerja sama dengan Pemerintah dan Kementerian untuk bersama-sama mencegah dan menghentikan penyebaran ide-ide radikal dari dalam. Namun demikian ada kendala yang dihadapi oleh Binmas dalam menangani pemahaman radikal ini seperti keterbatasan kemampuan dan pemahaman anggota Binmas terkait dengan pemahaman Radikal.

***Kata Kunci: Paham Radikal; Radikalisme***

### ***Abstract***

This study aims to determine the role of Makassar Community Polytechnic Community Empowerment in handling radical understanding and the obstacles faced by Makassar Polrestabes Community Policing Community in dealing with radical notions. This type of research is a combination of normative research and empirical research. The research approach is a legal approach (sculpture approach) and sociological approach (sociological approach). The results showed that the role of Binmas in dealing with radical understanding in Makassar City included (1) Conducting Guidance and Counseling containing material related to Radicals (2) Conducting visits to community leaders, religious leaders and organizations that have departments of influence in society and (3) Work with the Government and the Ministry to jointly prevent and stop the spread of radical ideas from within. However, there are obstacles faced by Binmas in handling this radical understanding such as the limited ability and understanding of Binmas members related to Radical understanding.

***Keywords : Radicalism; Radicalisme***

## Pendahuluan

Hukum dibuat tentu saja untuk dilaksanakan, sebab jika tidak pernah dilaksanakan maka tidak dapat dikatakan sebagai hukum. Pelaksanaan hukum tersebut diwujudkan dalam bentuk tindakan yang harus dilaksanakan, tindakan-tindakan itu disebut sebagai penegakan hukum (*law enformance*). Di dalam inilah sehingga peranan para penegak hukum sangat dibutuhkan dalam melaksanakan hukum yang dibuat. Penegak hukum sebagai usaha kekuatan, menjadi kewajiban kolektif komponen suatu bangsa termasuk Indonesia. Berhubung Indonesia sebagai negara yang menganut paham Konstitusional atau sebagai negara hukum. Maka dari itu terkait masalah radikalisme yang merupakan hal serius membuat peran kepolisian sebagai penegak hukum sangat diperlukan dalam menangani hal ini.

Namun perlu kita pahami terlebih dahulu apa yang dimasuk dengan radikalisme. Radikal berasal dari kata *radix radix* berarti akar, sehingga *radical* pada dasarnya berarti mengakar atau hingga ke akar-akarnya.<sup>1</sup> Kemudian radikalisme merupakan suatu paham yang dianut oleh manusia dengan berpegang teguh pada pemikirannya yang sudah mengakar yang mengganggu sesuatu yang berbeda dengannya itu salah, kemudian paham ini bertujuan membuat suatu perubahan atau pembaharuan sosial dengan cara kekerasan atau drastic pada suatu system yang sudah ada. Sehingga dalam menghadapi masalah yang luar biasa ini sangat diperlukan peran kepolisian sebagai fungsi keamanan negara untuk menjaga ketertiban masyarakat Indonesia.

Kepolisian atau biasa kita sebut Polri merupakan organ pemerintah yang memiliki kewenangan khusus dalam menjaga kewan dan ketertiban masyarakat sehingga sangat diperlukannya peran aktif kepolisian dalam menandai dan mengatasi paham radikal yang merajalela. Kemudian di dalam Polri terdapat sebuah Unit atau Fungsi yang memiliki tugas dalam berhadapan langsung dengan masyarakat.

Binmas dituntut menciptakan hubungan yang dekat dan saling kenal dalam memberikan layanan kepada masyarakat. Pemberian kewenangan dan tanggung jawab ini harus bersifat mandiri dan independen dalam mengambil langkah-langkah pemecahan masalah terkait gerakan radikalisme dalam masyarakatnya.

Dari uraian diatas, maka penulis tertarik melakukan penelitian terhadap peran serta Lembaga Kepolisian pada Unit Binmas dalam melaksanakan tugasnya ditengah-tengah masyarakat. Dalam penanganannya apabila terjadi permasalahan tentang Gerakan Radikalisme di tengah masyarakat.

## Metode Penelitian

Metodologi merupakan sistem panduan untuk memecahkan persoalan dengan komponen yang spesifikasinya adalah bentuk, tugas, metode, teknik dan alat. Sedangkan Penelitian adalah suatu proses, yaitu suatu rangkaian langkah-langkah yang dilakukan dengan terencana dan sistematis guna mendapatkan pemecahan masalah atau mendapatkan jawaban terhadap pertanyaan-pertanyaan tertentu.<sup>2</sup> Dengan demikian, metodologi penelitian adalah sekumpulan aturan, kegiatan, dan prosedur untuk mendapatkan data yang diperlukan dalam penelitian.

Pendekatan dalam penelitian ini diarahkan kepada pengungkapan pola fikir yang dipergunakan peneliti dalam menganalisis sarasannya atau dalam ungkapan lain pendekatan ialah disiplin ilmu yang dijadikan acuan dalam menganalisis objek yang diteliti sesuai dengan logika ilmu itu. Pendekatan penelitian ini biasanya disesuaikan dengan profesi peneliti namun tidak

<sup>1</sup> Syahrin Harahap. *Upaya kolektif mencegah radikalisme dan terorisme*. (Depok : SIRAJA, 2017), h.1

<sup>2</sup> Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*. (Jakarta : CV. Rajawali, 1985), h. 65

menutup kemungkinan peneliti menggunakan multi disipliner<sup>3</sup> dalam mengumpulkan data yang diperlukan. Kemudian didalam penulisan Jurnal ini penulis menggunakan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis yaitu pendekatan dengan menggunakan aturan yang berlaku sebagai landasan teori serta penerapan hukum yang ada dimasyarakat sehingga dapat melihat lebih jelas gejala-gejala hukum dan sosial yang berhubungan dengan Objek dalam jurnal ini yaitu paham radikal.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Hadari Nawawi, metode penelitian deskriptif ini memiliki dua ciri-ciri pokok, yaitu;<sup>4</sup> Memusatkan penelitian pada masalah-masalah yang ada pada saat penelitian dilakukan (saat sekarang) atau masalah-masalah yang bersifat aktual dan menggambarkan fakta-fakta tentang masalah yang diselidiki sebagaimana adanya diiringi dengan interpretasi rasional.

Pada penelitian sumber data berguna untuk mengembangkan hasil penelitian. Dalam penelitian ini digunakan sumber data ke dalam dua jenis data, yaitu: Data Primer dan data sekunder yang didapatkan langsung dari sumbernya baik melalui dokumen resmi maupun tidak resmi, laporan dalam bentuk dokumen, wawancara, dan observasi yang nantinya dilakukan oleh peneliti dalam menyusun penelitiann ini. Untuk bahan penelitian ini yang menjadi data primer adalah wawancara dengan pihak dari Fungsi Binmas di Polrestabes Makassar. Kemudian literatur dari berbagai sumber lainnya yang dapat memperkuat pelaksanaan penelitian sebagai data sekunder.

Pada bagian ini, peneliti akan menjelaskan mengenai metode yang akan dilakukan dalam pengumpulan data sebagai sumber yang berguna dalam mengembangkan hasil penelitian ini. Yang mana metode yang digunakan adalah: Observasi, Wawancara, Dokumentasi dan Studi Pustaka.

Dalam menguji suatu keabsahan data yang diperoleh guna mengukur validates hasil penelitian, penelitian dituntut mengingatkan ketekunan dalam penelitian, pengamatan yang cermat dan berkesimbangan dengan menggunakan triangulasi adalah suatu teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan suatu yang lain diluar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Pembahasan Pertama**

Kota Makassar yang berada ditengah provinsi dan merupakan kota terbesar ke-8 di Indonesia setelah Depok dan Jakarta Utara sehingga menjadikan pusat pertumbuhan dan perkembangan di Sulawesi Selatan. Hal ini juga yang membuat Kota Makassar didatangi oleh berbagai macam orang dari wilayah luar untuk menetap, bekerja, menimba ilmu ataupun hanya melakukan rekreasi atau berlibur, yang membuat masyarakat Kota Makassar diisi oleh berbagai karakter orang-orangnya.

Berdasarkan hal ini pula membuat masing-masing masyarakat Makassar memiliki pola pikir yang berbeda dengan yang lainnya. Kemudian berdampak pada timbulnya berbagai macam masalah-masalah tindak pidana, lalu dari masalah-masalah tersebut dibutuhkan juga penanganan yang tepat juga dari para penegak khususnya anggota Polisi Polrestabes Makassar.

---

<sup>3</sup> Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. (Jakarta : Rajawali Pers, 2001), h. 13-14

<sup>4</sup> Soejono, Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003), h. 22-23

Hal ini sesuai dengan data kriminalitas pada tahun 2017 dengan dominasi kejahatan yang terjadi antara lain; Pencurian, Penganiayaan, Penipuan, Penggelapan dan Korupsi dengan total sebanyak 21.616 kasus kejahatan yang dilaporkan. Dari data tersebut kemudian sangat diperlukannya kinerja Polisi Polrestabes Makassar dalam menjalankan tugasnya, hal ini sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya sebagai anggota Polri dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Kesatuan Republik Indonesia menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat.

Topografi wilayah Kota Makassar memiliki ciri-ciri sebagai berikut; tanah relative datar, bergelombang, berbukit dan berada pada ketinggian 0-25 m diatas permukaan laut dengan tingkat kemiringan lereng berada pada kemiringan 0-15%. Sementara itu, dilihat dari klasifikasi keterangannya, menunjukkan bahwa kemiringan 0-2%=85%; 2-3%=10%; 3-15%=5%.

Hal ini memungkinkan Kota Makassar berpotensi pada pengembangan permukiman, perdagangan, jasa, industry, rekreasi, pelabuhan laut dan fasilitas penunjang lainnya.

Secara topografi Kota Makassar dikelompokkan menjadi dua bagian yaitu:

- a. Bagian Barat kearah Utara relative rendah dekat dengan pesisir pantai.
- b. Bagian Timur dengan keadaan topografi berbukit seperti di Kelurahan Antang Kecamatan Panakukang.

Perkembangan fisik Kota Makassar cenderung mengarah ke bagian Timur Kota. Hal ini terlihat dengan giatnya pembangunan perumahan di Kecamatan Biringkanaya, Tamalanrea, Manggala, Panakukang dan Rappocini.

Polisi berasal dari kata *politea* yang berarti negara kota, dimana pada zaman Yunani Kuno manusia hidup berkelompok, kemudian dari kelompok tersebut membentuk sebuah himpunan lalu berkembang lagi menjadi kota (*polis*)<sup>5</sup>. Agar kehidupan di kota tersebut dapat tertata sehingga dibuatlah norma-norma. Lalu, norma-norma tersebut ditegakkan melalui kekuatan, kekuatan inilah yang dinamakan kepolisian.

Dalam menjalankan Tugas Pokok kepolisian Negara Republik Indonesia diatur dalam pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia. Tugas pokok Polri tersebut yaitu: (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; (2) Menegakkan hukum; dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Rumusan ketiga tugas pokok tersebut bukan menggambarkan urutan prioritas maupun hirarki, namun ketiga-tiganya sama penting dalam menjalankan tugas Polri.<sup>6</sup> Hal ini merupakan tanggungjawab terciptanya dan terbinanya suatu kondisi aman dan tertib dalam kehidupan bermasyarakat.

Polisi dan masyarakat itu bagaikan air dan ikan, akan sulit memisahkan keeratan hubungan di antaranya. Tidak ada masyarakat tanpa Polisi, begitu juga sebaliknya. Dimana ada masyarakat disitu ada institusi bernama polisi (*ubi societas ubi politie*).

Sudah dapat kita pahami bahwa peranan Polisi dalam Masyarakat sangat diperlukan, baik itu sebagai penjaga keamanan dan ketertiban masyarakat maupun sebagai pelayan masyarakat ketika ada konflik yang terjadi. Sehingga sangat diperlukan Polisi yang dapat berhubungan erat dengan masyarakat, maka dari itu muncullah Unit Binmas dalam bagian fungsi Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dimana bertugas untuk melaksanakan pembinaan masyarakat.

<sup>5</sup> Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. (Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015), h. 7

<sup>6</sup> Pudi Rahardi. *Hukum Kepolisian. Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi POLRI*, (Surabaya : Laksbang Grafika, 2014), h. 69

Binmas atau kepanjangan dari Pembinaan Masyarakat adalah unsur pelaksana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang Pembinaan Masyarakat. Hal ini meliputi segala upaya dalam kegiatan komunikasi, konsultasi, penyuluhan, penerangan, pembinaan, pengembangan dan berbagai kegiatan lainnya yang dinilai perlu dalam menjadi mitra masyarakat.

Diharapkan dengan adanya Binmas maka pandangan masyarakat tentang polisi sebagai aparat hukum yang menakutkan dapat berubah dengan menyamakan posisi antara Polisi dan Masyarakat dalam upaya pencegahan dan penangkalan tindak pidana atau kejahatan, pemecahan masalah sosial yang berpotensi menimbulkan gangguan dalam rangka meningkatkan kepatutan hukum serta ketertiban.

Hal ini didasari dengan pemahaman bahwa untuk menciptakan kondisi aman dan tertib tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja, dimana Polri sebagai Subjek dan Masyarakat sebagai Objek. Melainkan dengan harus bersama-sama antara Polri dengan Masyarakat dengan cara memberdayakan kemitraan Polri dan warga masyarakat. Sehingga bersama-sama dapat mendeteksi gejala-gejala yang menimbulkan permasalahan serta dapat memberikan solusi terkait permasalahan yang dihadapi.

Binmas bertugas melaksanakan pembinaan masyarakat meliputi kegiatan penyuluhan, pemberdayaan Perpolisian Masyarakat (Polmas), pengawasan dan pembinaan dalam bentuk pengamanan swakarsa, melaksanakan koordinasi serta kegiatan kerjasama antara berbagai organisasi, lembaga, instansi dan tokoh-tokoh masyarakat guna meningkatkan kesadaran hukum untuk tercapainya keamanan dan ketertiban masyarakat.

### **Pembahasan Kedua**

Karl Von Savigny mengungkapkan bahwa hukum itu adalah jiwa rakyat (*Volkgeist*), hukum yang bersemayam ditengah-tengah relung jantung kehidupan komunitas masyarakat manusia dimana hukum itu ditemukan (*Living Law*).

Sehingga penegak hukum sebagai perantara hukum sangat diperlukan dalam menjaga keteraturan kehidupan sosial antara manusia. Penegak hukum pula merupakan upaya kolektif sebuah bangsa sebagai usaha menjaga kesatuan dan keutuhan.

Penegakan hukum selalu melibatkan manusia di dalamnya. Hukum tidak dapat tegak dengan sendirinya yang berarti hukum sebagai substansi tidak mampu mewujudkan sendiri kehendak-kehendak dan janjinya yang telah tercantum dalam peraturan-peraturan. Di dalam realitasnya, kehendak-kehendak hukum dilaksanakan melalui manusia. Yang benar-benar menempati posisi sangat penting sebagai penegak hukum.<sup>7</sup>

Paham radikal adalah sebuah masalah yang perlu ditangani dengan cara yang tepat pula, disebabkan paham ini memberikan pengaruh langsung kepada masyarakat. sehingga perlu melakukan upaya-upaya dalam menanganinya.

Sayangnya Unit Binmas Polrestabes tidak dapat hanya berfokus atau berpegangan pada buku panduan saja, karena Binmas merupakan Unit yang terjun langsung diantara masyarakat. Sehingga merupakan kewajiban Binmas Polrestabes Makassar dalam menyesuaikan diri dengan menggali dan menerapkan nilai-nilai yang telah ada didalam masyarakat tanpa harus bersikap kaku dalam menghadapi suatu masalah.

Sebagai anggota Polri yang memegang kewenangan menjadi penegak hukum sesuai dengan UU No.2 Tahun 2002 tentang Polri, Unit Binmas Polrestabes Makassar dapat berfungsi sebagaimana yang diamanatkan dalam landasan hukumnya menjaga keamanan dan ketertiban,

<sup>7</sup> Wiswandro, dkk. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. (Yogyakarta: Pustaka Yustisia), h. 3

menegakkan hukum serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Berdasarkan wilayah-wilayah yang menjadi kewajiban Polrestabes Makassar yang terdiri dari 12 Kecamatan dengan 122 Kelurahan, dalam pelaksanaannya dibutuhkan tanggungjawab yang besar pula dalam mengayomi dan membimbing warga masyarakat Makassar yang didalamnya terdiri dari bereneka ragam perilaku dan karakteristik, yang harus digali dan dipahami berdasarkan nilai-nilai yang ada pada masing-masing wilayah.<sup>8</sup>

Terkait mengenai paham radikal yang sedang marak diberitakan, Unit Binmas Polrestabes Makassar tidak tinggal diam melihat sebuah bibit kekacauan yang dapat mengancam keutuhan dan keseimbangan dalam masyarakat khususnya di Kota Makassar.

Menyikapi permasalahan tersebut, Binmas Polrestabes Makassar melakukan koordinasi dengan baik dengan jajaran Polsek disetiap kecamatan dan kelurahan berupa arahan dan penyampaian yang sistematis untuk dapat mencegah paham Radikal tumbuh dan berkembang.

Dalam menangani paham Radikal di Kota Makassar, Binmas memiliki peran penting dalam mencegah paham ini tumbuh dan berkembang yang nantinya akan memberikan dampak yang buruk terhadap keseimbangan unsur-unsur didalam masyarakat. Unit Binmas dalam melaksanakan tugasnya menangani paham radikal menggunakan cara preemtif atau pendekatan kepada masyarakat,<sup>9</sup> sehingga informasi mengenai masalah yang ada di setiap wilayah kelurahan kota Makassar dapat diterima dan dapat melakukan tindakan lebih lanjut untuk menyelesaikan masalah ini. Hal ini sesuai dengan dasar hukum Binmas didalam Keputusan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : Kep/1076/VII/2018 tentang Buku Pintar Bhabinkamtibmas.<sup>10</sup>

Peran Binmas Polrestabes menangani paham radikal berupa kegiatan bimbingan dan penyuluhan hukum kepada semua elemen masyarakat termasuk Siswa sekolah, masyarakat, satpam, pedagang dan lain-lainnya yang terkait paham radikal secara detail dengan tujuan agar unsur-unsur masyarakat ini mendapatkan pemahaman, serta agar dapat ikut andil dalam menangani permasalahan ini berupa laporan langsung ke kantor polisi ketika melihat dan mengetahui terdapat kegiatan radikal di sekitar tempat tinggalnya. Sehingga informasi yang merupakan bibit masalah akan semakin cepat ditangani dan ditindak oleh Polri.<sup>11</sup>

Hal ini dilaksanakan karena merupakan upaya awal mencegah terjadinya suatu kejahatan. Dengan manusia, masyarakat dan hukum yang merupakan tiga hal yang berkaitan sangat erat. Selanjutnya, Binmas Polrestabes Makassar juga melaksanakan kegiatan lain berupa kunjungan atau sampaing kepada tokoh masyarakat atau pemuka agama yang memiliki pengaruh besar terhadap masyarakat yang tinggal pada suatu wilayahnya. Dengan kata lain hal ini sama seperti perpanjangan tangan dari Binmas mencegah paham radikal pada suatu wilayah tetapi Binmas tetap melakukan pengawasan, karena masih berada pada lingkup tanggungjawabnya sebagai anggota Kepolisian.<sup>12</sup>

<sup>8</sup> Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.15 Wita

<sup>9</sup> Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.20 Wita

<sup>10</sup> Korbinmas Baharkam Polri. *Buku Pintar Bhabinkamtibmas. Edisi V Tahun 2018.* (Jakarta:Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2018),, h.vii

<sup>11</sup> Akmal, Baurbinmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 31 Januari 2020 pukul 09.00 Wita

<sup>12</sup> Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.20 Wita

Paham radikal tidak hanya dianut oleh masyarakat biasa saja karena paham ini juga dapat dianut oleh pegawai-pegawai pemerintah yang memiliki status pendidikan yang baik dengan pekerjaan yang baik pula, hal ini disebabkan dari kurangnya pemahaman pegawai dalam menyerap sebuah informasi sehingga sangat mudah untuk dipengaruhi bergabung kedalam paham radikal. Selanjutnya bentuk peran Unit Binmas Polrestabes dalam menangani paham radikal yaitu bekerja sama dengan Pemerintah Kota atau Kementerian Agama ketika mendengar isu-isu bahwa pegawai negeri sipil di dalamnya telah terindikasi menganut paham radikal.<sup>13</sup> Bentuk kerjasama ini berupa pemberian selebaran dan bimbingan langsung dari ahli yang paham akan permasalahan radikal. Hal ini dilakukan agar mencegah dan mengantisipasi paham radikal sebab sifat dari paham radikal ini tidak terbatas hanya pada kalangan biasa saja, tetapi juga bisa terjangkau pada pegawai-pegawai pemerintah.

Polrestabes Makassar dalam menjaga keamanan dan ketertiban, serta sebagai pengayom dan pelayan masyarakat Makassar, didalamnya terdapat berbagai unit arau fungsi sesuai dengan bidang tugas dan tanggungjawabnya. Di dalamnya terdapat fungsi yang melakukan pencegahan, seperti Sabhara yang rutin melakukan patroli. Adapula fungsi yang melakukan penanganan ketika terjadi sebuah kejahatan, seperti Reskrim yang didalamnya terdapat penyidik dan penyidik, serta didalamnya juga terdapat unit yang melakukan pengawasan dan tata tertib Polri yang biasa dikenal dengan propos. Kemudian terdapat pula unit atau fungsi yang tugasnya melakukan pendekatan langsung dengan masyarakat yang kita kenal Binmas atau Pembinaan Masyarakat.

Unit binmas merupakan unit kerja kepolisian yang melakukan pendekatan langsung kepada masyarakat dalam bentuk penggalangan terbuka<sup>14</sup>. Maksudnya adalah Binmas atau Bhabinkamtibmas yang berada disetiap wilayah tugasnya melakukan pendekatan berupa mendatangi, melihat dan mendengarkan langsung ketika mendapat laporan dari warganya ketika akan dan telah terjadi konflik dengan kata lain Unit Binmas merupakan alat deteksi dini terhadap permasalahan yang akan muncul nantinya, berbeda hal dengan Unit Intelkam yang memperoleh info dengan cara penggalangan tertutup yang cara perolehan informasinya bersifat rahasia dan sembunyi-sembunyi.

Bentuk pendekatan ini yang berupa bimbingan dan penyuluhan, kunjungan atau sambang kepada para tokoh-tokoh masyarakat disetiap wilayah atau kelurahan, serta kerjasama dengan instansi terkait dilakukan secara rutin,<sup>15</sup> agar hubungan komunikasi antara masyarakat dan kepolisian tetap terjaga dengan baik. Dan memberikan manfaat kepada masing-masing pihak, dimana masyarakat mendapatkan jaminan keamanan dalam beraktifitas sehari-hari dan Polisi sebagai penegak hukum dapat menjalankan tugas dan kewenangannya menjaga keamanan negara. Ini semua beretujuan agar terciptanya keamanan dan ketertiban dalam masyarakat sesuai dengan pasal 13 UU No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.<sup>16</sup>

Peran binmas Polrestabes Makassar yang telah diuraikan diatas juga dikarenakan Paham Radikal berada ditengah-tengah masyarakat sehingga sangat diperlukannya membangun

---

<sup>13</sup> Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.20 Wita

<sup>14</sup> Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.25 Wita

<sup>15</sup> Jiyanto, Satbinmas Polrestabes Makassar, Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 31 Januari 2020 pukul 09.00 Wita

<sup>16</sup> Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.25 Wita

kerjasama yang aktif antara Binmas sebagai pengemban amanat dalam menjaga kamtibmas, masyarakat sebagai objek kamtibmas serta instansi atau organisasi yang dinilai penting untuk ikut andil dalam menangani paham radikal. Kemudian dengan bersinerginya dengan baik semua lapisan dalam masyarakat, membuat paham radikal ini tidak dapat berkembang dan tidak memberikan dampak yang buruk bagi kamtibmas.

Mengenai gejala-gejala sosial yang terjadi dalam pergaulan hidup manusia, unit Binmas diharapkan dapat bekerja dengan menggali nilai-nilai yang sudah ada pada masyarakat kemudian mengaplikasikannya pada kegiatan-kegiatan, sehingga Binmas dapat diterima dengan baik sebagai penegak hukum dari suatu wilayah.

Kemudian, ketika masalah tentang paham radikal semakin berkembang dan telah memberikan bukti-bukti nyata atas perbuatan dan kegiatan yang telah meresahkan masyarakat, hal ini kemudian akan ditangani bersama oleh Unit lain termasuk Sabhara, Intelkam dan Reskrim yang memang memiliki kewenangan dan tugas khusus terkait masalah-masalah seperti ini.<sup>17</sup> Unit Binmas Polrestabes bukan lagi unit yang menangani hal ini secara sendiri tetapi perlu kerjasama dengan berbagai Unit di Polrestabes Makassar untuk mengatasi masalah paham radikal hingga tuntas. Walaupun demikian Unit Binmas masih bisa menangani paham radikal dengan melakukan pendekatan terhadap ketua, anggota atau simpatisan penganut paham radikal. Namun ketika terjadi perlawanan dengan cara kekerasan, maka hal itu akan dibawa kedalam ranah hukum.<sup>18</sup>

Dengan kata lain Unit Binmas bersifat Preemptif yaitu pendekatan kepada masyarakat untuk mengajak bekerja sama mencegah dan mengatasi paham radikal di Kota Makassar, semua ini bertujuan untuk tercapainya Kamtibmas atau keamanan dan ketertiban masyarakat.<sup>19</sup>

Bentuk upaya-upaya yang telah dijabarkan diatas berfungsi untuk membuka pemahaman masyarakat terkait masalah sosial khususnya paham radikal dengan mengajak masyarakat untuk menerima suatu perbedaan, mengedepankan komunikasi yang baik antar sesama, sehingga dapat menjaga keharmonisan sosial dan kerukunan antar umat.

Pelaksanaan profesi hukum sangat dipengaruhi oleh faktor-faktor di luar profesinya, namun sangat mempengaruhi kelancaran pelaksanaan tugasnya. Oleh sebab itu, para professional dituntut untuk selalu belajar dan mengemban dirinya, baik untuk kepentingan organisasi maupun kualitas keprofesionalisannya.<sup>20</sup>

Melihat nilai adat istiadat dari Kota Makassar, misalkan biasa dikenal dengan budaya malu dan harga diri yang merupakan nilai-nilai kultur yang sudah ada sejak dulu. Hal ini juga dikenal dalam ajaran Islam dengan sebutan *ghirah*, orang jepang mengenai *giri* dan orang Sulawesi Selatan mengenal *sirik*. Hal itu sangat mudah dipahami, dikarenakan perasaan malu dan harga diri adalah suatu perasaan yang alamiah. Yang keberadaannya pada setiap manusia sesuai dengan fitrah manusia, dan perasaan malu dan harga diri itulah yang membedakan manusia dengan binatang misalnya.<sup>21</sup> Dengan demikian, kultur sirik ini jelas merupakan kultur yang luhur bagi masyarakat Sulawesi Selatan.

<sup>17</sup> Jiyanto, Basatibmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 31 Januari 2020 pukul 10.00 Wita

<sup>18</sup> Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.25 Wita

<sup>19</sup> Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.25 Wita

<sup>20</sup> Nurul Qamar, dkk. *Sosiologi Hukum. (Sociology of Law)*. (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016)., h. 127

<sup>21</sup> Achmad Ali. *MENGUAK REALITAS HUKUM, rampai kolom dan artikel pilihan dalam bidang hukum*. (Jakarta: Prenadamedia Grup, 2008)., h.225-227

Menurut penulis, salah satu faktor sehingga bangsa ini mengalami keterpurukan di berbagai bidang kehidupan, terutama pada bidang hukum dan penegakannya. Tidak lain karena kultur malu yang mencakupi harga diri dan rasa malu telah semakin termaginkan oleh kultur konsumtif materialistis. Kemudian membuat masyarakat Sulawesi Selatan dapat menghalalkan segala cara hanya untuk kesenangan duniawi termasuk menganut paham radikal, yang tanpa rasa malu dan bersalah melebeli orang lain dengan sebutan kafir hingga melakukan tindak kekerasan sebagai alat pembenar dari paham yang diyakini. Membuat kultur malu dan harga diri yang diterapkan dahulu kini sudah mulai menghilang dari kehidupan sosial masyarakat khususnya kota Makassar. Sehingga sangat diperlukannya penegak hukum yang dapat me-reaktualisasikan nilai-nilai ini kembali di dalam jiwa masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan pada Unit Binmas Polrestabes Makassar, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh Binmas dalam upayanya menangani paham radikal di Kota Makassar berupa:<sup>22</sup> (1) Dari Unit Binmas Polrestabes Makassar masih ada beberapa anggota atau SDM yang tidak memumpuni, memahami secara detail masalah radikal dan cara menaganinya; (2) Masih ada masyarakat yang enggan melapor ketika ada indikasi-indikasi terkait paham radikal, hal ini menjadi salah satu kendala terbesar karena Polri khususnya Unit Binmas baru akan bertindak dan menangani sebuah permasalahan ketika terdapat informasi dari masyarakat langsung; (3) Kemudian dari pihak Instansi Pemerintah masih dirasakan belum secara maksimal memberikan kerjasama dengan Polrestabes dalam menangani paham radikal; dan (4)Selanjutnya yang menjadi kendala terakhir yaitu sifat dari paham atau aliran radikal ini tertutup sehingga sangat sulit untuk dideteksi.

Berdasarkan uraian yang penulis telah paparkan terhadap kendala yang dihadapi Binmas Polrestabes Makassar dalam menangani paham radikal, memberikan sentakan bahwa kurangnya pemahaman warga masyarakat Makassar mengenai paham radikal. Baik itu termasuk penegak hukumnya, pemerintah dan masyarakat yang perlu menyadarkan diri bahwa paham radikal ini merupakan permasalahan bersama yang memerlukan kerjasama yang baik dengan berbagai unsur sehingga paham radikal ini dapat ditekan penyebarannya sampai ketahapan dapat dihilangkan dari tengah-tengah kehidupan masyarakat Makassar.

Namun tidak hanya sebatas tiga unsur, universitas sebagai pihak akademisi juga diharapkan turut andil dalam mencegah paham radikal ini menyebar. Dengan memulai dari dalam dan luar lingkungan sekitarnya menggunakan berbagai pendekatan keilmuan. Kemudian reaktualisasi kultur *sirik* dan penerepan nilai-nilai Pancasila pada masyarakat kota Makassar, sangat diperlukan sehingga dapat digunakan untuk membentengi diri dari paham radikal.

## Kesimpulan

Bahwa peran Unit Binmas Polrestabes Makassar memiliki manfaat yang besar dan memiliki tugas yang sangat mulia karena kewenangannya sangat luas berdasarkan Peraturan Kapolri yang ada, khususnya dalam menagani paham radikal yang dapat merusak keutuhan sosial, ketertiban dan keamanan. Dengan cara mengajak kerjasama antara masyarakat, tokoh masyarakat, pemuka agama serta instansi atau organisasi untuk dapat berkolaborasi, sehingga tidak semakin berkembang dan memberikan masalah-masalah terhadap kamtibmas.

Masih ada kendala-kendala yang dihadapi oleh Unit Binmas dalam menangani paham radikal di Kota Makassar yang diantaranya berupa kurangnya pemahaman beberapa anggota Binmas Polrestabes Makassar mengenai paham radikal yang seharusnya, kurangnya kerja sama

---

<sup>22</sup> Adzan Subuh, Kasat Binmas Polrestabes Makassar, Sulsel, wawancara oleh penulis di Makassar, 3 Februari 2020 pukul 10.45 Wita

masyarakat dan instansi-instansi pemerintah terkait dalam melakukan koordinasi sebagai bentuk upaya pencegahan paham radikal di kota Makassar serta paham radikal sendiri yang sangat sulit untuk dideteksi karena sifatnya yang eksklusif dan rahasia.

### **Daftar Pustaka**

- Achmad Ali. *MENGUAK REALITAS HUKUM, rampai kolom dan artikel pilihan dalam bidang hukum*. Jakarta: Prenadamedia Grup, 2008.
- Harahap, Syahrin. *Upaya kolektif mencegah radikalisme dan terorisme*. Depok : SIRAJA, 2017.
- Korbinmas Baharkam Polri. *Buku Pintar Bhabinkamtibmas. Edisi V Tahun 2018*. Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia Markas Besar, 2018.
- Nurul Qamar, dkk. *Sosiologi Hukum. (Sociology of Law)*. Jakarta: Mitra Wacana Media, 2016.
- Rahardi, Pudi. *Hukum Kepolisian. Kemandirian, Profesionalisme, dan Reformasi POLRI*, Surabaya : Laksbang Grafika, 2014.
- Soejono dan Abdurrahman, *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : PT. Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta : Rajawali Pers, 2001.
- Suryabrata, Sumadi. *Metodologi Penelitian*. Jakarta : CV. Rajawali, 1985.
- Viswandro, Maria Matilda, dan Bayu Saputra. *Mengenal Profesi Penegak Hukum*. Yogyakarta : Pustaka Yustisia, 2015.